



Putusan

Nomor: 169/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor  
Cabang Batang Unit Tpi;  
Alamat : Jalan Yos Sudarso , Desa Karangasem Utara,  
Kecamatan Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah

Dalam hal ini diwakili oleh :

Taufik Yuniarta Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Batang Unit TPI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
B.1730-KC-XI/MKR/11/2020 tanggal 4 November 2020;

MELAWAN

**II. Tergugat**

Dariyah  
Batang, 30/06/1972  
Perempuan  
Klidang Lor RT 03 RW 03  
Mengurus Rumah tangga

Selanjutnya disebut TERGUGAT I:

Wachadi  
Batang, 30/06/1967  
Laki – laki  
Klidang Lor RT 03 RW 03  
Nelayan / Perikanan

Selanjutnya disebut TERGUGAT II:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Suyatno  
Tempat/Tgl Lahir : Batang, 30/06/1963  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat Tinggal : Klidang Lor RT 01 RW 03  
Pekerjaan : nelayan / perikanan  
Selanjutnya disebut TERGUGAT III:

Nama : Raumi  
Tempat/Tgl Lahir : Batang, 01/07/1967  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat Tinggal : Klidang Lor RT 01 RW 03  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut TERGUGAT IV:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat I dan II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 12/01/2017 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa tergugat ke III dan Tergugat IV merupakan penjamin pinjaman atas nama Dariyah dan Wachadi yang telah renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 12/01/2017 selanjutnya disebut SPH
3. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsurankredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.193.400,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 13februari 2017dan selambat-lambatnya pada tanggal13pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01054/klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. Suyatno 2 Raumi , dengan luas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 625/klidang Lor/2015 tanggal 14 April 2015yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatanganiSurat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 13 Januari 2017 , yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.022.300,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2019sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2020 adalah sebesar Rp. 18.521.621,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 16.041.600,-

Tunggakan Bunga Rp. 2.480.021,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 tertanggal 2 maret 2019
  - b. Surat Peringatan 2 tertanggal 5 april 2019,
  - c. Surat Peringatan 3 tertanggal 3 mei 2019,
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: . B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 :, yang ditandatangani Para Tergugat.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 18.521.621,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 16.041.600

Tunggakan Bunga Rp. 2.480.021
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01054/Desa klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. Suyatno 2 Raumi, dengan luas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 625/klidang Lor/2015 tanggal 14 april 2015

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : . B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101,;
2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 13 Januari 2017;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.193.400,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-

- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 13 februari 2017 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

13. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
14. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
15. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
16. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dari Penggugat;

17. P - 7 : Copy dari Asli SHM No.dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01054/Desa klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. sucipto, dengan luas 105 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 0625/klidang Lor/2015 tanggal 14 April 2015 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Tergugat I;

18. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 januari 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

19. P - 9 : Copy dari asli Surat Peringatan Pertama tertanggal 2 Maret 2019;

20. P- 10 : Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tertanggal 5 april 2019;

21. P - 11 : Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tertanggal 3 mei 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

22. P - 12 : Print out rekening Koran Pinjaman No . 582101008777101 sampai November 2020;

Keterangan Singkat:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan maret 2019

23. P - 13 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama amat sorry;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 18.521.621,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Rp 16.041.600,-
- Tunggakan Bunga Rp 2.480.021,-

Saksi :

- tidak ada-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batangunkutuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 januari 2017 yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: : . B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 13 januari 2017;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.521.621,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01054/Desa klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. Suyatmo 2 Raumi, dengan luas 00625 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 625/klidang Lor /2015 tanggal 14 April 2015.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Penggugat melalui Kuasanya dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis antara lain ;

- Tergugat menyatakan keterlambatan atau kemacetan atas kredit yang saya terima selma ini karena keterguncangan ekonomi yang keluarga kami alami selama ini;
- Bahwa kami tidak bermaksud lalai atas tanggung jawab dan kewajiban yang harus kami lakukan, kami akan bertanggungjawab atas kewajiban yang harus kami lakukan. Untuk itu kami mohon kebijakan dari pihak Bank BRI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami akan melakukan pembayaran di bulan Desember 2020 dan akan melakukan pembayaran pelunasan sampai dengan bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa maka telah terdapat fakta-fakta hukum antara lain bahwa benar Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101, dengan demikian maka Petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus untuk petitum ke 3 tentang Surat Kuasa Menjual Agunan yang pada intinya Tergugat memberi kuasa untuk menjual agunan baik di muka umum maupun di bawah tangan; Sedangkan dalam Surat Kuasa Menjual Agunan bukti P 8 tersebut terdapat klausula antara lain "Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga".

Menimbang, bahwa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah selanjutnya disebut Instruksi Mendagri 14/1982 pada bagian kedua, menjelaskan pengertian mengenai Surat Kuasa Mutlak, yaitu:

- Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya."

Pada prakteknya, jenis Surat Kuasa Mutlak ini dilarang digunakan dalam proses pemindahan hak atas tanah/jual beli tanah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri 14/1982 yang bertujuan mengatur ketertiban umum dalam bertransaksi jual beli tanah. Huruf c, konsideran Instruksi tersebut menyebutkan:

"Maksud dari larangan tersebut, untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk "kuasa mutlak". Tindakan demikian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah".

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 ayat (1) huruf d mengatur larangan PPAT untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa Petitum ke 3 Gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan benar bahwa Tergugat masih mempunyai sisa tanggungan hutang yang belum dibayar kepada Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 13 januari 2017 dan Hakim menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.521.621,- (Delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01054/Desa

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. Suyatmo 2 Raumi, dengan luas 00625 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 625/klidang Lor /2015 tanggal 14 April 2015 dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut.

Dengan demikian maka Petitum ke 4 dan ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B27/5821/1/2017 No rekening pinjaman 582101008777101 tanggal 13 januari 2017;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.521.621,- (Delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01054/Desa klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama 1. Suyatmo 2 Raumi, dengan luas 00625 m<sup>2</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur No. 625/klidang Lor /2015 tanggal 14 April 2015 dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut.

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 ( enam ratus lima puluh satu ribu ).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dann Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subagyo, S.H.

Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp. 70.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp.525.000,00;
anggilan .....	:	
5. Sita .....	:	Rp. 0,00;
Jumlah .....	:	Rp.651.000,00;
		( enam ratus lima puluh satu ribu )